



BUKU PEDOMAN KEMAHASISWAAN

UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO



kemahasiswaan.amikompurwokerto.ac.id



[kemahasiswaan_amikomprt](https://www.instagram.com/kemahasiswaan_amikomprt)



+6285876941874



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO
NOMOR 062/AMIKOMPWT/P/11/IX/2019

TENTANG

PEDOMAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI TAHUN AKADEMIK 2019/2020
UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dosen memiliki kewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maka dipandang perlu dibuat pedoman tentang Pedoman Beban Kerja, Evaluasi, dan Rubrik Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen Universitas Amikom Purwokerto;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

- 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
 8. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 11. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
 12. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
 13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi;
 14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 514/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas dan Akademi Bahasa Asing Sinema Yogyakarta di Yogyakarta menjadi Universitas Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Amikom Purwokerto;

15. Keputusan Pengurus Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 001/Ket/YYS AMIKOM PWT/11/VIII/2019 tentang Statuta Universitas Amikom Purwokerto;
16. Peraturan Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Amikom Purwokerto;
17. Keputusan Pengurus Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 002/Ket/YYS AMIKOM PWT/11/VIII/2019 tentang Pengangkatan Dr. Berlilana, M. Kom., M. Si. sebagai Rektor Universitas Amikom Purwokerto.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama :** Memberlakukan Pedoman Kemahasiswaan di Universitas AMIKOM Purwokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- Kedua :** Pedoman Kemahasiswaan memberi panduan penyelenggaraan aktifitas seputar kemahasiswaan dan alumni mencakup : Penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan, Penyelenggaraan Layanan Kemahasiswaan, Penyelenggaraan Layanan Alumni
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di: Purwokerto

Pada Tanggal: 17 September 2019

Rektor

Universitas Amikom Purwokerto,



Dr. Berlilana, M.Kom, M.Si.

UN1V NIKs2005s09.1.001
AMIKOM PURWOKERTO

Tembusan :

1. Wakil Rektor Non Akademik
2. Direktur Akademik Kemahasiswaan dan kerja sama
3. Para Dekan
4. Arsip

DAFTAR ISI

A. PERATURAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN.....	7
BAB I	7
KETENTUAN UMUM.....	7
BAB II	9
KEDUDUKAN, PRINSIP DAN FUNGSI ORGANISASI KEMAHASISWAAN.....	9
BAB III	
Kedudukan, Pola Hubungan, Persyaratan Umum Pengurus Masa Pemilu Raya.....	10
BAB IV	12
PEMBINA, PENDAMPING DAN PELATIH.....	12
BAB V	13
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA.....	13
BAB VI	15
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM).....	15
BAB VII	17
HIMPUNAN PROGRAM STUDI (HMPS).....	17
BAB VIII	19
Jaringan Alumni Amikom (JALA).....	19
BAB IX	21
KETENTUAN PERALIHAN.....	21
B. PEDOMAN LAYANAN KEMAHASISWAAN.....	22
BAB I	22
PENDAHULUAN.....	22
BAB II	24
LAYANAN MAHASISWA.....	24
BAB III	30
LAYANAN ALUMNI.....	30
BAB IV	32
PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANTI INTOLERANSI, ANTI PERUNDUNGAN DAN ANTI KORUPSI.....	32
BAB V	34
PEMBINAAN KARAKTER, BELA NEGARA, DAN WAWASAN KEBANGSAAN.....	34
BAB VI	36
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS).....	36

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga dapat menyelesaikan Buku Pedoman Kemahasiswaan ini. Tanpa pertolongan-Nya mungkin penyusun tidak akan sanggup diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan buku pedoman ini dilatarbelakangi oleh keadaan mahasiswa di Universitas AMIKOM Purwokerto yang makin lama semakin berkembang menjadi lebih dinamis dan progresif. Untuk mengikuti dinamika perkembangan kemahasiswaan tersebut, diperlukan Buku Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan yang dapat dijadikan acuan dasar bagi penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan.

Buku ini didasarkan pada berbagai referensi tentang tata kelola perguruan tinggi yaitu peraturan-peraturan pemerintah tentang perguruan tinggi maupun peraturan dan ketentuan Pimpinan Pusat AMIKOM tentang perguruan tinggi AMIKOM serta diupayakan berpangkal pada aspirasi berbagai pihak di kalangan civitas akademika Universitas AMIKOM Purwokerto.

Buku ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi semua pihak di dalam merencanakan, melaksanakan serta menetapkan kebijaksanaan pengembangan pembinaan kemahasiswaan di Universitas AMIKOM Purwokerto. Akhirnya saran dan perbaikan dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan buku pedoman ini.

Purwokerto, 19 September 2019

Rektor

A. PERATURAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan di lingkungan Universitas Amikom Purwokerto.
- (2) Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas di lingkungan Universitas Amikom Purwokerto
- (3) Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Program Studi di fakultas yang ada di lingkungan Universitas Amikom Purwokerto.
- (4) Direktur Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang yang dinaunginya.
- (5) Bagian Kemahasiswaan dan Alumni adalah bagian yang memberikan pembinaan Administrasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Amikom Purwokerto
- (6) Organisasi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat ORMAWA adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa untuk mewedahi bakat, minat dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan di dalam kegiatan ko dan ekstra kurikuler
- (7) Senat Mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto merupakan Lembaga Legislatif Mahasiswa yang menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui penetapan Garis Besar Program Kerja (GBPK).
- (8) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Amikom Purwokerto merupakan organisasi kemahasiswaan yang menjabarkan dan melaksanakan GBPK dalam bentuk program kerja sesuai yang di tetapkan oleh Senat Mahasiswa.
- (9) Unit kegiatan mahasiswa (UKM) Universitas Amikom Purwokerto adalah satuan organisasi kemahasiswaan yang berfungsi menampung, dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing.
- (10) Komunitas adalah sekelompok individu yang memiliki kesamaan minat, tujuan, nilai, atau karakteristik tertentu dan berinteraksi secara teratur dalam suatu lingkungan atau konteks tertentu
- (11) Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disebut HMJ adalah Organisasi Mahasiswa di Tingkat Fakultas
- (12) Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disebut HMPS adalah Organisasi Mahasiswa di Tingkat Program Studi
- (13) Hubungan instruktif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding dengan pihak yang lainnya
- (14) Hubungan koordinatif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak memiliki kedudukan yang sama dengan pihak yang lainnya
- (15) Pembina adalah tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang diangkat diberhentikan oleh Rektor yang membina dan mengarahkan kegiatan UKM

- (16) Pelatih adalah orang yang memiliki kemampuan khusus secara profesional dibidang tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas pengajuan pembina UKM
- (17) Pendamping/pembimbing adalah tim yang terdiri atas tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang ditugaskan rektor atau Dekan yang membina dan mengarahkan kegiatan kemahasiswaan.
- (18) Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Amikom Perwokerto yang terdaftar aktif dalam tahun yang sedang berjalan
- (19) Alumni adalah orang yang telah selesai (lulus) menempuh pendidikan di Universitas Amikom Purwokerto

Pasal 2

Maksud

Peraturan tentang Organisasi Mahasiswa ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Organisasi Mahasiswa di lingkungan Universitas Amikom Purwokerto dalam menjalankan, mengelola organisasi, dan koordinasi dengan Organisasi Mahasiswa lainnya dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Universitas melalui pengembangan soft skill dan life skill.

Pasal 3

Tujuan

Sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk Ormawa dan pedoman bagi Ormawa dalam menyelenggarakan kegiatannya agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi Universitas

BAB II

KEDUDUKAN, PRINSIP DAN FUNGSI ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 4

Status

Kedudukan Organisasi Mahasiswa Universitas merupakan kelengkapan non-struktural pada organisasi Universitas.

Pasal 5

Prinsip

- (1) Organisasi Mahasiswa Universitas diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan Organisasi Mahasiswa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa.

Pasal 6

Fungsi

Organisasi Mahasiswa Universitas mempunyai fungsi sebagai:

- (1) Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan organisasi mahasiswa;
- (2) Pengembangan potensi jati diri, minat, bakat dan kegemaran, serta soft skills dan jiwa kewirausahaan mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi bangsa dan negara di masa depan;
- (3) Pengembangan dan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
- (4) Wadah pembinaan dan pengembangan kader bangsa dan kader persyarikatan yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan umat; dan
- (5) Wadah riset dan pengabdian mahasiswa dalam upaya memelihara dan mengembangkan ilmu, teknologi, seni dan olahraga.

Pasal 7

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi Mahasiswa

- (1) AD dan ART ORMAWA beserta penjelasannya yang disusun melalui musyawarah dengan memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota
- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bertentangan dengan AD dan ART atau Statuta Universitas.
- (3) Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah.

BAB III
Kedudukan, Pola Hubungan, Persyaratan Umum Pengurus Masa Pemilu Raya

Pasal 8

Kedudukan

- (1) Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) dibentuk pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi.
- (2) Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) sebagai lembaga legislatif mahasiswa adalah Senat Mahasiswa.
- (3) Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) sebagai lembaga eksekutif mahasiswa adalah Badan Eksekutif Mahasiswa.
- (4) Unit Kegiatan Mahasiswa, selanjutnya disebut UKM adalah organisasi pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas.
- (5) Pada tingkat universitas dibentuk Dewan Perwakilan Mahasiswa, Senat Mahasiswa
- (6) Pada tingkat fakultas dibentuk Dewan Perwakilan Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan
- (7) Pada tingkat Program Studi dibentuk Himpunan Mahasiswa Program Studi.

Pasal 9

Pola Hubungan

- (1) Organisasi Mahasiswa di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi mempunyai hubungan yang bersifat instruktif dan koordinatif.
- (2) Antar Organisasi Mahasiswa di tingkat Universitas memiliki hubungan yang bersifat koordinatif.
- (3) Organisasi Mahasiswa di tingkat Fakultas memiliki hubungan yang bersifat koordinatif.

Pasal 10

Persyaratan Umum Pengurus

Persyaratan umum menjadi pengurus Organisasi Mahasiswa di lingkungan Universitas Amikom Purwokerto adalah sebagai berikut :

- (1) Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran kode etik mahasiswa
- (2) Tercatat aktif sebagai mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto
- (3) Serendah-rendahnya duduk di semester III dan setinggi-tingginya semester VII
- (4) Bebas Narkoba
- (5) Berkomitmen secara tertulis untuk menjadi pengurus
- (6) Memenuhi kualifikasi khusus sesuai AD/ART masing – masing Ormawa

Pasal 11
Masa Reorganisasi Dan Pemilu Raya

Pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi dan Jurusan, sedapat mungkin di bentuk pada akhir tahun nasional dengan masa kerja satu periode kepengurusan.

BAB IV
PEMBINA, PENDAMPING DAN PELATIH

Pasal 12
Persyaratan Pembina dan Pendamping

Persyaratan Pembina adalah sebagai berikut:

- (1) Tercatat sebagai Dosen Tetap Yayasan di Universitas Amikom Purwokerto
- (2) Memiliki pemahaman yang baik mengenai Organisasi Mahasiswa
- (3) Memiliki Kompetensi sesuai dengan bidang organisasi yang akan dibinanya

Pasal 13
Tugas Pokok dan Fungsi

Pembina dan Pendamping Organisasi Mahasiswa bertugas :

- (1) Membimbing dan mengarahkan kegiatan dan aktivitas ekstra kurikuler;
- (2) Membimbing kegiatan/aktivitas organisasi yang bersifat administratif dan organisatoris;
- (3) Membimbing dan mengarahkan pola pengkaderan dalam organisasi yang dibimbingnya
- (4) Membimbing dan mengarahkan kegiatan Organisasi Mahasiswa agar mampu mencapai prestasi terbaik dalam bidang penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan, serta bakti sosial;

Pasal 14
Persyaratan Pelatih

- (1) Profesional dibidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat kepelatihan
- (2) Bertanggungjawab serta berkomitmen dalam melaksanakan tugas.

BAB V
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

Pasal 15
Kedudukan BEM

Badan Eksekutif Universitas Amikom Purwokerto yang selanjutnya disingkat BEM berkedudukan di tingkat Universitas

Pasal 16
Prosedur Pembentukan dan Pengesahan BEM

- (1) Prosedur pembentukan BEM dapat dilakukan tahapan-tahapan:
 - a. Pencalonan
 - b. Pemilihan
 - c. Penyusunan
 - d. Penetapan
 - e. Pengesahan
- (2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dalam ketentuan (1) huruf a,b,c, dan d di atas diatur oleh DPM-Universitas (SEMA)
- (3) Presiden BEM dipilih langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa, pembentukan pengurus BEM di tingkat Universitas dan Fakultas dilakukan oleh presiden BEM terpilih
- (4) Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah pemilu raya berakhir.
- (5) Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART.
- (6) Pengurus BEM disahkan dan dilantik oleh Rektor.

Pasal 17
Struktur BEM

- (1) Kepengurusan BEM Universitas sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Presiden
 - b. Wakil Presiden
 - c. Sekretaris Jenderal (Sekjen)
 - d. Bendahara
 - e. Kementrian-kementrian

Pasal 18

Tugas BEM

BEM memiliki tugas sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan Amanat yang ditetapkan oleh DPM.
- (2) Menyusun dan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan melalui mekanisme rapat kerja.
- (3) BEM bertanggung jawab kepada DPM-Universitas (SEMA).
- (4) BEM membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPM selanjutnya diteruskan kepada Rektor.

Pasal 19

Fungsi BEM

BEM memiliki fungsi sebagai berikut:

- (1) Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan Universitas Amikom Purwokerto.
- (2) Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa.
- (3) Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai kepentingan UKM maupun HMPS, serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dengan Rektorat.
- (4) Fungsi Katalisator, Inisiator dan Fasilitator untuk kepentingan seluruh Mahasiswa di lingkungan Universitas Amikom Purwokerto.

Pasal 20

Masa Bakti, Pemberhentian dan Penggantian BEM

- (1) Masa bakti Kepengurusan BEM yaitu satu tahun dan untuk jabatan ketua dapat mencalonkan dan dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Pengurus BEM diberhentikan karena:
 - a. Masa bakti sudah habis atau
 - b. Atas kemauan sendiri atau
 - c. Meninggal dunia atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Universitas Amikom Purwokerto atau
 - e. Melanggar etika akademik, atau
 - f. Melakukan tindak pidana, atau
 - g. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut selama 6 bulan (1 semester)
 - h. Rektor atau Dekan memberhentikan pengurus BEM dengan Surat Keputusan atas pertimbangan DPM Universitas (SEMA)
 - i. Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan organisasi mahasiswa, Presiden BEM dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu

BAB VI
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

Pasal 21
Kedudukan UKM

Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat (UKM) berkedudukan di tingkat Universitas

Pasal 22
Prosedur Pembentukan, Pengesahan dan Masa Bakti UKM

- (1) Pembentukan UKM melalui seleksi komunitas yang berlangsung sekurang-kurangnya 12 bulan
- (2) Komunitas kinerja kegiatan dan kemampuan kaderisasinya oleh SEMA
- (3) Pengajuan Pembentukan UKM disampaikan melalui SEMA ke Bagian Kemahasiswaan dan Alumni.
- (4) Jumlah anggota UKM saat pengusulan sekurang-kurangnya berjumlah 10 orang.
- (5) Pembentukan UKM disahkan dengan Keputusan Rektor maksimal 2 bulan selama masa verifikasi.
- (6) Pengurus UKM diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (7) yelenggaraan UKM didasarkan pada AD/ART UKM yang bersangkutan.
- (8) Masa bakti pengurus UKM adalah satu tahun dan dapat diperpanjang melalui mekanisme yang diatur dalam AD/ART

Pasal 23
Bidang Kegiatan UKM

Bidang kegiatan UKM meliputi:

- (1) Bidang Penalaran berkonsentrasi pada pengembangan cara berpikir yang sistematis, komprehensif, dan tepat. Realisasi bidang penalaran diantaranya dengan melakukan penelitian, mengikuti Lomba Inovasi dan Teknologi Mahasiswa (LITM), Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), jurnalistik, dan bahasa.
- (2) Bidang Olahraga berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan minat dan kegemaran mahasiswa dalam bidang olahraga. Tujuannya, agar dapat mengembangkan kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, kesehatan jiwa dan kesegaran jasmani, sportivitas, kedisiplinan, dan pencapaian prestasi dalam berbagai cabang olahraga.
- (3) Bidang Seni berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan dalam dunia seni dan menyalurkan minat dan kegemaran mahasiswa di bidang seni, memotivasi aspirasi, kreativitas, dan kecintaan terhadap seni budaya bangsa dan berbagai budaya bangsa lain

- (4) Bidang Kesejahteraan/Khusus berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan kesejahteraan mahasiswa yang meliputi dua kegiatan
- pembinaan kesejahteraan mahasiswa melalui layanan beasiswa, layanan pemeriksaan kesehatan, asuransi, bursa kerja khusus, kerohanian, bimbingan dan konseling, dan koperasi
 - pembinaan kewirausahaan bertujuan untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan.

Pasal 24
Struktur UKM

Unit Kegiatan Kemahasiswaan sekurang-kurangnya terdiri dari :

- (1) Ketua
- (2) Wakil Ketua
- (3) Sekretaris
- (4) Bendahara
- (5) Bidang Pelengkap lainnya

BAB VII
HIMPUNAN PROGRAM STUDI (HMPS)

Pasal 25
Kedudukan HMPS

Himpunan Mahasiswa berkedudukan di tingkat Program Studi yang melakukan kegiatan kemahasiswaan sesuai bidang keilmuan Program Studi

Pasal 26
Prosedur Pembentukan dan Pengesahan HMPS

- (1) Prosedur pembentukan HMPS dapat dilakukan tahapan- tahapan:
 - a. Pencalonan
 - b. Pemilihan
 - c. Penyusunan
 - d. Penetapan
 - e. Pengesahan
- (2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, dan d di atas diatur oleh HMJ
- (3) Ketua HMPS dipilih langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa di tingkat Program Studi.
- (4) Pembentukan pengurus dilakukan Ketua HMPS terpilih.
- (5) Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah pemilu raya tingkat Program Studi berakhir.
- (6) Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART
- (7) Pengurus HMPS disahkan dan dilantik oleh Dekan melalui SK Dekan.

Pasal 27
Struktur HMPS

Kepengurusan HMPS sekurang-kurangnya terdiri dari:

- (1) Ketua
- (2) Wakil Ketua
- (3) Sekretaris
- (4) Bendahara
- (5) Bidang-bidang lainnya

Pasal 28

Tugas HMPS

Himpunan Mahasiswa memiliki tugas sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan amanat yang di tetapkan oleh DPM Fakultas (HMJ).
- (2) Menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang sesuai dengan bidang keilmuan, ditetapkan dalam Rapat kerja Himpunan.
- (3) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan HMPS kepada BEM.
- (4) HMPS bertanggung jawab kepada DPM Fakultas (HMJ)
- (5) HMPS membuat dan meyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPM Fakultas (HMJ), selanjutnya diteruskan kepada ketua program Studi dan Dekan

Pasal 29

Fungsi HMPS

Himpunan Mahasiswa memiliki fungsi sebagai berikut:

- (1) Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan program studi
- (2) Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa dilingkungan program studi.
- (3) Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai kepentingan HMPS, serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dengan program studi dan fakultas.
- (4) Fungsi Katalisator, Inisiator dan Fasilitator untuk kepentingan seluruh Mahasiswa di lingkungan program studi

Pasal 30

Masa Bakti, Pemberhentian dan Penggantian HMPS

- (1) Masa bakti Kepengurusan HMPS satu tahun, jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
- (2) Pengurus HMPS diberhentikan karena :
 - a. Masa bakti sudah habis atau
 - b. Atas kemauan sendiri atau
 - c. Meninggal dunia atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Universitas Amikom Purwokerto, atau
 - e. Melanggar etika akademik atau
 - f. Melakukan tindak pidana, atau
 - g. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester)
 - h. Dekan memberhentikan pengurus HMPS dengan Surat Keputusan
 - i. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan organisasi kemahasiswaan HMPS dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

BAB VIII
Jaringan Alumni Amikom (JALA)

Pasal 31
Kedudukan JALA

Jaringan Alumni Universitas Amikom Purwokerto yang selanjutnya disingkat JALA berkedudukan di tingkat Universitas.

Pasal 32
Prosedur Pembentukan dan Pengesahan JALA

- (1) Prosedur pembentukan JALA dapat dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. Pencalonan
 - b. Pemilihan
 - c. Penyusunan
 - d. Penetapan
 - e. Pengesahan
- (2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dalam ketentuan (1) huruf a, b, c, dan d di atas diatur oleh AD/ART.
- (3) Ketua JALA dipilih langsung melalui Musyawarah JALA, pembentukan pengurus JALA dilakukan oleh Ketua JALA terpilih.
- (4) Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah Musyawarah JALA berakhir.
- (5) Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART.
- (6) Pengurus JALA Universitas disahkan dan dilantik oleh Rektor.

Pasal 33
Struktur JALA

Kepengurusan JALA Universitas sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Anggota

Pasal 34
Tugas dan Fungsi JALA

JALA memiliki tugas dan Fungsi sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan amanat yang di tetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Non Akademik atau Dekan.
- (2) Menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang telah ditetapkan melalui mekanisme Rapat Kerja.
- (3) JALA bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Non Akademik atau Dekan untuk semua tingkatan.

- (4) JALA membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota JALA melalui mekanisme Musyawarah JALA, selanjutnya diteruskan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Non Akademik atau Dekan.
- (5) Penghubung antara Universitas / Prodi dengan Alumni
- (6) Mendukung pelaksanaan kegiatan Penghimpunan Dana atau sumbangan dana dari alumni untuk Universitas.
- (7) Koordinator keikutsertaan alumni dalam kegiatan – kegiatan di kampus
- (8) Mendorong dan mengupayakan keterlibatan alumni dalam berbagai kegiatan di Universitas/Prodi dan masyarakat
- (9) Mendukung berbagai kegiatan JALA dengan memfasilitasi atau menghadiri kegiatan yang dilaksanakan alumni
- (10) Mensosialisasikan kegiatan *Tracer Study*

Pasal 35

Masa Bakti, Pemberhentian dan Penggantian JALA

- (1) Masa bakti Kepengurusan JALA yaitu dua tahun dan untuk jabatan ketua dapat mencalonkan dan dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Pengurus JALA diberhentikan karena :
 - a. Masa bakti sudah habis, atau
 - b. Atas kemauan sendiri, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Universitas Amikom Purwokerto, atau
 - e. Melakukan tindak pidana, atau
 - f. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester)
 - g. Rektor atau Dekan memberhentikan pengurus JALA dengan Surat Keputusan.
 - h. Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan organisasi mahasiswa, Ketua JALA dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

Pasal 36

Bidang Kegiatan JALA

Bidang kegiatan JALA meliputi :

- (1) Bidang akademik Partisipasi alumni dalam Sumbangan Fasilitas, keterlibatan kegiatan, pengembangan jejaring.
- (2) Bidang Non-Akademik Partisipasi alumni dalam Sumbangan dana, Iuran Fasilitas, Keterlibatan kegiatan, pengembangan jejaring.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Segala peraturan kemahasiswaan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan pedoman ini masih tetap berlaku
- (3) Pedoman ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

B. PEDOMAN LAYANAN KEMAHASISWAAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mahasiswa adalah peserta didik yang resmi terdaftar dan berhak belajar serta mengikuti kegiatan lain dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di Universitas Amikom Purwokerto. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik dan berhak mendapatkan layanan akademik maupun non akademik dalam lingkup Universitas Amikom Purwokerto. Selama masa pendidikannya mahasiswa mempunyai hak untuk:

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut ilmu dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di Universitas Amikom Purwokerto;
- b. Memperoleh pengalaman belajar dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan;
- c. Memanfaatkan fasilitas dan layanan dalam mendukung kelancaran proses belajar;
- d. Mendapat bimbingan dan pembinaan dalam rangka penyelesaian studinya;
- e. Mendapat beasiswa bagi mereka yang berprestasi dan atau berasal dari keluarga yang kurang mampu jika memenuhi persyaratan yang berlaku;
- f. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya; dan
- g. Mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa.

Berkaitan dengan hak-hak tersebut, perlu diatur dan dibuat pedomannya agar apa yang menjadi hak mahasiswa ini dapat tersedia dengan baik sesuai dengan yang seharusnya. Karena pelayanan yang baik dan terpadu yang ditunjang oleh sistem administrasi yang rapi, alur birokrasi yang ramah, informatif, pelayanan yang mudah serta cepat bagi mahasiswa akan membantu meningkatnya pencitraan terhadap institusi. Oleh karenanya sistem dan pedoman terkait layanan kemahasiswaan harus jelas. Berdasarkan hal itulah pedoman khusus terkait layanan kemahasiswaan ini disusun.

1.2 Tujuan

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Menjamin hak-hak dan kepentingan mahasiswa terimplementasi secara baik.
2. Mengagregasi dan mengkomunikasikan antara kepentingan Universitas, mahasiswa dan alumni maupun mitra kerja

1.3 Ruang Lingkup

Isi dari pedoman ini bukan hanya berisi tentang pedoman layanan kemahasiswaan tetapi juga dilengkapi dengan pedoman monitoring dan evaluasinya.

1.4 Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen dan Jabatan.
6. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
7. SK Tentang Dokumen SPMI No 88/AMIKOMPWT/P/11/IX/2019

BAB II

LAYANAN MAHASISWA

2.1 Pengembangan Nalar dan Keilmuan Mahasiswa

A. Deskripsi dan Tujuan

Nalar secara bahasa berarti fikiran, daya intelektualitas atau pemahaman, sedangkan ilmu merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Ilmu terbentuk karena manusia berusaha berfikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya.

Penalaran merupakan kegiatan yang mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan untuk membentuk tenaga ahli akademik dan profesional yang cendekiawan dan melakukan analisis yang tajam, jujur, terbuka, cermat, tekun, disiplin, objektif dan bertanggung jawab. Di dalam lingkungan masyarakat akademik daya nalar mahasiswa dikembangkan agar mampu menelaah gejala-gejala masyarakat dan teknologi menurut cara yang lazim digunakan dalam disiplin ilmu yang dituntutnya. Untuk mencapai hal tersebut lembaga pendidikan tinggi harus senantiasa mendukung proses pengembangan daya nalar mahasiswa di lingkungannya.

Salah satu cara mengembangkan iklim dan budaya ilmiah yang mengembangkan daya nalar di kalangan mahasiswa adalah penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler keilmuan dan keahlian khusus bagi mahasiswa. Adapun Layanan pengembangan nalar dan keilmuan mahasiswa bertujuan untuk:

1. Mengembangkan kegiatan bidang penalaran kepada mahasiswa;
2. Memotivasi, memfasilitasi dan mengembangkan kegiatan penalaran mahasiswa;
3. Membangun atmosfer akademik dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung daya kreatif dan daya nalar mahasiswa;
4. Menanamkan sikap ilmiah mahasiswa dengan menumbuhkan sifat ingin tahu dan kegemaran studi, meningkatkan daya analisis, membangun kejujuran dan tanggungjawab ilmiah; dan
5. Menanamkan sikap profesional mahasiswa dengan menegakkan sikap yang menjunjung etika karya, menumbuhkan hasrat untuk senantiasa menghasilkan karya.

B. Jenis Layanan

Layanan yang diberikan berupa fasilitasi kegiatan baik yang dilaksanakan sendiri oleh institusi maupun dengan mengirimkan perwakilan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut di luar kampus. Jenis-jenis kegiatan bidang penalaran antara lain meliputi:

1. Penelitian institusional, Karya inovatif produktif; Karya inovatif Teknologi, Karya tulis; - Bentuk layanan melalui fasilitasi pembinaan, teknis dan dana dalam mengikuti event dan kompetisi terkait Penelitian institusional, Karya inovatif produktif; Karya tulis baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun diluar kementerian pendidikan dan kebudayaan. Di tingkat internasional, nasional maupun daerah
2. Layanan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan soft skill mahasiswa. Bentuk layanan melalui
 - Fasilitasi pembinaan, teknis dan dana dalam mengikuti event terkait workshop dan atau seminar yang berkaitan dengan peningkatan soft skill mahasiswa; Karya tulis baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun diluar kementerian pendidikan dan kebudayaan. Di tingkat internasional, nasional maupun daerah
 - Fasilitasi pelaksanaan event terkait workshop dan atau seminar yang berkaitan dengan peningkatan soft skill untuk mahasiswa secara umum yang diselenggarakan oleh panitia Ormawa.

2.2 Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa

A. Deskripsi dan Tujuan

Berdasarkan psikologi perkembangan, mahasiswa program sarjana dan diploma III pada umumnya berusia antara 19 sampai 24 tahun, tergolong insan usia dewasa muda yang masih berada pada tingkat pertumbuhan baik fisik maupun jiwanya. Oleh karena itu bentuk minat dan kegemaran mahasiswa sangat beragam, tercermin dari banyaknya unit kegiatan mahasiswa di lembaga-lembaga pendidikan tinggi.

Pembinaan yang baik di bidang minat dan kegemaran mahasiswa, umpamanya dalam olahraga, kesenian, penulisan, dan sebagainya akan menunjang pertumbuhan rohaniyah dan jasmaniah mahasiswa. Adapun Layanan pengembangan minat dan bakat mahasiswa bertujuan untuk:

1. Mengaktualisasikan minat dan kegemaran serta mengembangkan bakat untuk menunjang pertumbuhan rohaniyah dan jasmaniah mahasiswa;
2. Memberi wadah untuk pengembangan dan menyalurkan minat, bakat, dan potensi mahasiswa di lingkungan Universitas Amikom Purwokerto;
3. Memberi fasilitas-fasilitas berupa: legalitas, organisasi, sekretariat, bimbingan oleh dosen dan atau pelatih (bila diperlukan);
4. Memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti berbagai perlombaan yang berkaitan dengan bidang keminatannya yang mengacu pada kegiatan kemahasiswaan;

5. Mendata prestasi mahasiswa sebagai keunggulan program studi/fakultas/universitas;
6. Mendata mahasiswa-mahasiswa berprestasi untuk diajukan memperoleh penghargaan berupa dana pembinaan atau beasiswa.

B. Jenis Layanan

1. Fasilitator Partisipasi Kompetisi terkait Minat dan Bakat

Bentuk layanan melalui fasilitasi pembinaan, teknis dan dana dalam mengikuti event dan kompetisi terkait Seni dan Olahraga yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun diluar kementerian pendidikan dan kebudayaan. Di tingkat internasional, nasional maupun daerah

2. Organisasi Mahasiswa

Pembentukan organisasi kemahasiswaan ini dimaksudkan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk belajar bersosialisasi dalam organisasi dan diharapkan mahasiswa dapat memiliki kemampuan leadership yang dapat mereka terapkan di dalam maupun di luar lingkungan kampus. Universitas Amikom Purwokerto memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk bergabung dalam organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Amikom Purwokerto diantaranya:

- Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) yang terdiri dari Senat Mahasiswa (SEMA) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
- Himpunan Mahasiswa (HIMA) di tingkat program studi,
- Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

3. Seni dan Olahraga

Universitas Amikom Purwokerto memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk mengembangkan bakat kesenian dan olahraga mereka. Untuk memfasilitasinya, Universitas Amikom Purwokerto menyediakan fasilitas bidang seni, mulai dari organisasi hingga sarana dan prasarannya.

UKM yang mewadahi minat seni Di Universitas Amikom Purwokerto adalah ASSEM (Amikom Senang Seni dan Musik), beberapa cabang seni yang diwadahi dalam UKM ini antara lain:

- Seni Musik
- Seni Tari Tradisional
- Seni Tari Modern
- Seni Teater
- Seni Sastra

Sedangkan organisasi yang mewadahi minat olahraga berbentuk UKM yang diberi nama UKM olahraga, beberapa cabang/club yang dinaungi UKM ini diantaranya adalah:

- Beladiri (BKC, Taekwondo, Pencak Silat)

- ABB: Amikom Basketball Club
- AFC: Amikom Football/Futsal Club
- AVC: Amikom Volleyball Club
- Apston: Amikom Badminton Club

4. Pnggiat Alam

Kecintaan dan kepedulian mahasiswa terhadap alam difasilitasi dengan adanya UKM MIPL (Mahasiswa Pecinta Lingkungan). Layanan yang diberikan selain berupa wadah kegiatan juga meliputi pembinaan, sarana dan prasarana dan subsidi dana kegiatan.

5. Kegiatan Kerohanian

Kegiatan kerohanian bagi mahasiswa juga difasilitasi melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), ada 2 UKM yang menaungi kegiatan kerohanian di Universitas Amikom Purwokerto:

- IMAM (Ikatan Mahasiswa Amikom Muslim) yang menaungi kegiatan kerohanian islam
- IKNA (Ikatan Keluarga Nasrani Amikom) yang menaungi kegiatan kerohanian Nasrani

6. Kegiatan Sosial dan Kepanduan

Untuk mendorong mahasiswa agar dapat memberi peran positif dalam masyarakat dengan menempa jiwa kepemimpinan dan skill bermasyarakat, Universitas Amikom Purwokerto memberi wadah gerakan kepanduan. Bentuk layanan dengan dibentuknya:

- UKM KSR (Korps Sukarela) yang bergerak sebagai wadah kegiatan sosial Kesehatan
- UKM Pramuka yang bergerak sebagai wadah kegiatan kepanduan.

2.1 Kesejahteraan Mahasiswa

A. Deskripsi dan Tujuan

Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial individu. Berdasarkan hal itu maka individu yang dimaksud di sini adalah mahasiswa. Harapannya dengan terpenuhinya kesejahteraan ini, mahasiswa menjadi mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sehingga tidak ada mahasiswa yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial. Adapun Layanan kesejahteraan mahasiswa bertujuan untuk:

1. Menjamin semua mahasiswa mendapat informasi yang sama terkait layanan kesejahteraan mahasiswa.
2. Memberikan solusi untuk permasalahan mahasiswa di bidang akademik, finansial dan emosional;
3. Memfasilitasi kegiatan yang menunjang prestasi akademik;
4. Memfasilitasi mahasiswa dalam pelayanan bimbingan bidang akademik dan non akademik;

5. Menjadi jembatan penghubung/fasilitator antara mahasiswa dan Institusi/Universitas dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan mahasiswa

B. Jenis Layanan

1. Bimbingan dan Konseling

Layanan Bimbingan Konseling ini mencakup bidang non-akademik yang dapat dilaksanakan secara individual maupun kelompok. Pemberian pelayanan bimbingan konseling ini dilaksanakan oleh Bagian Kemahasiswaan dan Alumni (BKA), di samping itu pemberian pelayanan bimbingan konseling ini dapat dilaksanakan langsung oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA). Layanan Bimbingan Konseling meliputi:

- Bimbingan masalah-masalah dalam kegiatan pembelajaran
- Bimbingan karir berkaitan dengan pengamalan ilmu yang telah diperoleh mahasiswa selama perkuliahan
- Bimbingan masalah pribadi dan keluarga
- Bimbingan masalah lingkungan sosial
- Bimbingan akhlak, etika, moral atau budi pekerti, dan lain-lain.

2. Beasiswa

Beasiswa merupakan pemberian bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Seluruh mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto diberikan kebebasan untuk dapat mengakses informasi dan memperoleh beasiswa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Layanan beasiswa bagi mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto dilaksanakan mulai dari pencarian dan pemberian informasi, seleksi, pengusulan dan pendataan calon penerima beasiswa, sampai penyaluran/pemberian beasiswa tersebut. Untuk jenis beasiswa yang dapat diakses oleh mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto, berasal dari luar dan dalam kampus, dengan jangka waktu Single Year maupun Multiyear yaitu:

- 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
 - PPA (Peningkatan Prestasi Akademik) – Single Year
 - BBPPA (Bantuan Biaya Peningkatan Prestasi Akademik) – Single Year
 - Beasiswa Peningkatan Penelusuran Minat Bakat dan Penalaran – Single Year
 - Beasiswa Atlet – Single Year
 - Bidikmis/KIP Kuliah – Multi Year
 - Dan skema lain menyesuaikan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 2) Pemerintah Kabupaten Banyumas dan atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- 3) Beasiswa Yayasan Amikom Purwokerto
 - Beasiswa Yayasan bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) – Multi Year

- 4) Beasiswa Mitra (Relasi Perusahaan Swasta)
 - Beasiswa Aktfis Organisasi
 - Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu

3. Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap orang dalam menjalani kehidupannya. Bagi mahasiswa sendiri, faktor kesehatan dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran bahkan dapat menghambat lama studi mahasiswa. Layanan kesehatan yang disediakan berupa fasilitas klinik kesehatan yang bekerjasama dengan Sekolah Polisi Negara.

BAB III

LAYANAN ALUMNI

3.1 Tracer Study

A. Istilah Tracer Study

1. Tracer Study
Tracer Study adalah penelusuran alumni untuk menggali informasi terkait alumni melalui kuisisioner yang telah disusun oleh kampus
2. Kuisisioner
Kuisisioner adalah formulir isian yang berisi pertanyaan- pertanyaan yang sudah disusun sedemikian rupa untuk suatu tujuan tertentu.
3. Alumni
Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan jenjang kuliahnya dibuktikan dengan telah menerima Ijazah.

B. Metode Tracer Study

Metode Pengumpulan Data Cara pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Alumni secara Langsung
Wawancara secara langsung mendatangi atau mensurvey alumni ke tempat kerjanya atau kerumahnya.
2. Melalui Bagian Administras/Fakultas/Prodi
Kuisisioner disimpan di bagian administrasi kemahasiswaan dan program studi karena alumni akan melakukan beberapa urusan yang memungkinkan alumni mendapatkan kuisisioner penelusuran
3. Melalui Email
Kuisisioner bisa dikirim melalui surat elektronik apabila alumni yang memiliki email
4. Melalui Telepon
Wawancara melalui telepon apabila alumni mendapatkan pekerjaan yang jangkauannya jauh
5. Melalui WEB Universitas Amikom Purwokerto
Alumni bisa mengisi kuisisioner penelusuran alumni bisa menggunakan portal Tracer Study yang ada di website UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO
6. Melalui Jaringan Alumni Amikom (JALA)
Melalui event JALA maupun anggota dan pengurus JALA

C. Waktu Tracer Study

Mulai dari Satu tahun lulusan, hingga lima tahun pasca lulusan. Beberapa waktu tersebut menjadi fokus evaluasi, seperti pada waktu 1 tahun pasca lulusan, fokus pada pertanyaan terhadap masa transisi dunia pendidikan dan dunia kerja, waktu satu tahun berfokus pada proses transisi pekerjaan pertama kali, waktu tiga tahun berfokus pada karir awal sebagai intropeksi, dan lima tahun berfokus pada jenjang karir

D. Mekanisme Tracer Study

Mekanisme pelaksanaan Tracer Study meliputi

1. Penentuan Kuisisioner dan Penentuan alumni
2. Penyebaran Instrumen
3. Pengumpulan data; dan
4. Analisis dan pelaporan

3.2 Kegiatan Pengembangan Alumni

A. Career Day dan Job Fair

Career Day adalah sebuah kegiatan edukasi bagi wisudawan dan alumni tentang upaya (tips dan trik) dalam mencari dan masuk ke dunia kerja serta ber-wirausaha. Ragam kegiatannya yaitu:

1. Workshop Sukses Menuju Dunia Kerja
2. Success Story Alumni
3. Workshop Dunia Wirausaha
4. Informasi dan Rekrutment dari perusahaan local maupun nasional dan kualifikasi yang dibutuhkan.

B. Konseling Career

Layanan Bimbingan Konseling ini mencakup bidang konseling Career yang dapat dilaksanakan secara individual maupun kelompok. Pemberian pelayanan bimbingan konseling ini dilaksanakan oleh Bagian Kemahasiswaan dan Alumni (BKA), Layanan Bimbingan Konseling Karir meliputi Bimbingan masalah-masalah dalam kesulitan mencari pekerjaan yang sekaligus juga mendata Alumni dengan kualifikasi tertentu untuk bisa dipetakan dengan kesempatan karir yang informasinya disalurkan lewat Bagian Kemahasiswaan dan Alumni

C. Kewirausahaan Alumni

Layanan Kewirausahaan Alumni berbentuk pendataan alumni yang memiliki usaha maupun produk inovasi untuk kemudian diinformasikan dan diarahkan ke Inkubator Bisnis Universitas Amikom Purwokerto

BAB IV
PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANTI INTOLERANSI, ANTI
PERUNDUNGAN DAN ANTI KORUPSI

Pasal 1
Latar Belakang

Intoleransi, perundungan, dan korupsi merupakan ancaman terhadap integritas, keharmonisan, dan tata kelola yang baik di lingkungan kampus

Pasal 2
Tujuan

1. Mencegah tindakan intoleransi, perundungan, dan korupsi di lingkungan kampus.
2. Memberikan prosedur penanganan jika terjadi pelanggaran.
3. Menanamkan nilai-nilai integritas, penghormatan, dan tanggung jawab kepada seluruh mahasiswa.

Pasal 3
Definisi

1. Intoleransi adalah sikap atau tindakan yang tidak menghormati perbedaan agama, budaya, suku, ras, atau pandangan.
2. Perundungan (bullying) adalah tindakan menyakiti secara fisik, verbal, sosial, atau digital terhadap individu lain dengan tujuan menyakiti atau merendahkan.
3. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain atau institusi.

Pasal 4
Prinsip-Prinsip Dasar

1. Keadilan: Semua pihak diperlakukan setara tanpa diskriminasi.
2. Transparansi: Proses pencegahan dan penanganan dilakukan secara terbuka.
3. Partisipasi: Seluruh sivitas akademika berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan berintegritas.

Pasal 5
Upaya Pencegahan Intoleransi

1. Mendorong diskusi lintas budaya, agama, dan pandangan melalui kegiatan akademik dan non-akademik.
2. Mewajibkan mahasiswa mengikuti pelatihan tentang keberagaman.
3. Menyediakan kanal pelaporan untuk tindakan intoleransi.

Pasal 6
Upaya Pencegahan Perundungan

1. Memberikan edukasi terkait dampak negatif perundungan kepada mahasiswa.
2. Memastikan adanya aturan tegas mengenai interaksi antar-mahasiswa, termasuk di media sosial.
3. Menyediakan layanan konseling yang dapat diakses oleh korban atau pelaku.

Pasal 7
Upaya Pencegahan Korupsi

1. Mewajibkan mahasiswa mengikuti pelatihan integritas dan anti-korupsi.
2. Menyusun kebijakan transparansi anggaran di kegiatan mahasiswa.
3. Memonitor aktivitas organisasi mahasiswa yang melibatkan dana kampus.

Pasal 8
Pelaporan

1. Setiap tindakan intoleransi, perundungan, atau korupsi harus dilaporkan kepada pihak kampus melalui kanal resmi.
2. Pelapor dilindungi dari intimidasi atau balasan apapun.

Pasal 9
Penyelidikan

1. Tim ad hoc akan dibentuk untuk menyelidiki laporan
2. Proses penyelidikan dilakukan dengan prinsip kerahasiaan dan keadilan

Pasal 10
Sanksi

1. Intoleransi: Teguran tertulis, pembinaan khusus, atau skorsing.
2. Perundungan: Skorsing sementara, pencabutan hak akademik tertentu, atau dikeluarkan dari kampus.
3. Korupsi: Pengembalian dana, skorsing, atau pemecatan dari status mahasiswa.

Pasal 11
Pemulihan

1. Korban berhak mendapatkan pendampingan konseling dari kampus.
2. Kampus menyediakan program rehabilitasi untuk pelaku yang menunjukkan niat memperbaiki diri.

BAB V

PEMBINAAN KARAKTER, BELA NEGARA, DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 1

Latar Belakang

Perguruan tinggi memegang peranan strategis dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkarakter, cinta tanah air, dan memiliki wawasan kebangsaan. Pembinaan karakter, bela negara, dan wawasan kebangsaan menjadi pilar utama untuk membentuk mahasiswa yang tidak hanya cerdas akademis tetapi juga berintegritas dan berjiwa patriotism

Pasal 2

Tujuan

1. Membentuk mahasiswa yang memiliki karakter kuat, mencintai nilai-nilai luhur bangsa, serta siap berkontribusi dalam pembangunan negara.
2. Mengembangkan wawasan kebangsaan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Menanamkan semangat bela negara sebagai tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan NKRI.

Pasal 3

Definisi Pembinaan Karakter

Pembinaan karakter adalah upaya sistematis yang dilakukan perguruan tinggi untuk menginternalisasi nilai-nilai moral, etika, dan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa.

Pasal 4

Nilai-Nilai Utama dalam Pembinaan Karakter

1. Kejujuran
2. Disiplin
3. Tanggung jawab
4. Kepedulian sosial
5. Kerja sama

Pasal 5

Strategi Pembinaan Karakter

1. Strategi Pembinaan Karakter
2. Pelatihan dan seminar yang berorientasi pada pengembangan kepribadian.
3. Kegiatan ekstrakurikuler seperti organisasi mahasiswa, seni, dan olahraga.

Pasal 6
Definisi Bela Negara

Bela negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya pada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 7
Hak dan Kewajiban Mahasiswa dalam Bela Negara

1. Setiap mahasiswa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan terkait bela negara.
2. Setiap mahasiswa wajib berpartisipasi aktif dalam kegiatan bela negara yang diselenggarakan kampus.

Pasal 8
Bentuk Kegiatan Bela Negara

1. Pendidikan kebangsaan melalui kuliah umum.
2. Pelatihan dasar kepemimpinan dan kedisiplinan.
3. Kegiatan simulasi dan pelatihan tanggap bencana.

Pasal 9
Definisi Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 10
Prinsip-Prinsip Wawasan Kebangsaan

1. Persatuan dan Kesatuan
2. Bhinneka Tunggal Ika.
3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 11
Implementasi Wawasan Kebangsaan

1. Diskusi interaktif mengenai isu-isu kebangsaan terkini
2. Kegiatan kebudayaan untuk memperkenalkan keberagaman Indonesia
3. Kunjungan ke situs-situs bersejarah nasional.

BAB VI

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)

Pasal 1

Latar Belakang

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi seseorang secara paksa atau tanpa persetujuan, yang menyebabkan seseorang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, atau kerugian lainnya.
2. Mahasiswa adalah individu yang terdaftar sebagai peserta pendidikan di institusi ini.
3. Pelaku adalah individu atau kelompok yang melakukan tindakan kekerasan seksual.
4. Korban adalah individu yang mengalami kekerasan seksual.
5. Pencegahan adalah upaya proaktif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual melalui edukasi, kebijakan, dan fasilitas pendukung.

Pasal 2

Prinsip Pencegahan

1. Semua civitas akademika wajib menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual..
2. Institusi menyediakan pelatihan dan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan seksual minimal satu kali setiap semester.
3. Informasi tentang kanal pengaduan dan prosedur penanganan harus tersedia secara transparan.

Pasal 3

Prinsip Penanganan

1. Penanganan kasus kekerasan seksual harus dilakukan berdasarkan prinsip: kerahasiaan, keadilan, nondiskriminasi, dan keberpihakan kepada korban.
2. Laporan kekerasan seksual akan diproses secara profesional sesuai prosedur yang ditetapkan.

Pasal 4

Upaya Pencegahan

1. Edukasi
 - a. Pelatihan rutin tentang gender, kekerasan seksual, dan etika.
 - b. Penyebaran informasi melalui poster, seminar, dan media sosial.
2. Kebijakan Lingkungan Aman
 - a. Pemantauan area kampus untuk mengidentifikasi area rawan.
 - b. Pemasangan CCTV dan penerangan di tempat-tempat strategis.
3. Pengawasan dan Dukungan
 - a. Pembentukan tim satgas khusus penanganan kekerasan seksual.
 - b. Penyediaan layanan konseling bagi korban dan pelaku untuk mencegah terulangnya kejadian.

Pasal 5
Prosedur Pelaporan

1. Korban atau saksi dapat melaporkan tindakan kekerasan seksual melalui kanal berikut:
 - a. Satgas PPKS
 - b. Hotline atau email yang disediakan
 - c. Website student mahasiswa
 - d. Laporan langsung melalui Kemahasiswaan Universitas Amikom Purwokerto
2. Pelaporan harus disertai kronologi kejadian dan bukti pendukung (jika ada)

Pasal 6
Tindak Lanjut Laporan

1. Laporan yang masuk akan diverifikasi oleh SATGAS PPKS dalam waktu 7 hari kerja.
2. Jika laporan dinyatakan valid, maka SATGAS PPKS akan:
 - a. Memberikan pendampingan psikologis kepada korban.
 - b. Menindaklanjuti kasus melalui mekanisme mediasi, sanksi administratif, atau rujukan ke pihak hukum.

Pasal 7
Sanksi

1. Pelaku kekerasan seksual akan dikenakan sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Skorsing atau pencabutan hak sebagai mahasiswa
 - c. Rujukan ke pihak berwenang untuk penanganan hukum sesuai undang-undang yang berlaku
2. Pihak yang sengaja memberikan laporan palsu akan dikenakan sanksi administrative sesuai aturan yang berlaku